

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tax planning atau perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajak. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan, dan bukan penyelundupan pajak (*Tax Evasion*).

Efisiensi dari berbagai bidang merupakan hal penting yang harus dilakukan perusahaan, salah satunya yaitu di bidang perpajakan. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba maka manajemen akan berusaha untuk mendapatkan laba yang optimal dengan cara meminimalkan biaya-biaya yang ada. Di lain pihak sebagai subjek pajak perusahaan harus memenuhi berbagai kewajiban, salah satunya adalah membayar beban pajak, sedangkan beban pajak merupakan salah satu aspek yang dapat mengurangi laba.

Oleh karena itu sangat krusial bagi perusahaan untuk melakukan manajemen pajak sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak melalui *tax planning*. Dan pelaksanaan *tax planning* yang baik adalah dengan memanfaatkan *loop holes* (celah-celah) dari peraturan perpajakan.

Masalah yang terjadi yaitu masih banyaknya perusahaan yang kurang memperhatikan penerapan *tax planning* terhadap PPh sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak karena kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan. Padahal pemerintah telah memberikan celah yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak, salah satunya yaitu dalam penerapan metode penyusutan aktiva tetap dan metode-metode penyusutan lain yang akan memberikan selisih pembayaran pajak terutang wajib pajak menjadi lebih kecil. Selain itu juga masih ada celah yang mungkin bisa dimanfaatkan perusahaan berkenaan dengan *tax planning*, contoh pengeluaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan (*deductible expenses*) seperti biaya pendidikan karyawan dan pemberian tunjangan natura dalam bentuk uang dan lain sebagainya. Karena jika perusahaan memberikan bonus dalam bentuk jalan-jalan atau *employee gathering*, maka biaya tersebut tidak dapat dibiayakan menurut fiskal (*nondeductible expenses*).

Menurut Chairil Anwar Pohan (2015:16), *tax planning* atau perencanaan pajak adalah: “Proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Lebih lanjut disebutkan, bahwa suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak dan atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak akan ditolerir”.

Menurut Erly Suandy (2016:7), perencanaan pajak adalah: “Langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak”.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri *tax planning* adalah:

- a. *Tax planning* adalah bagian dari tindakan membantu manajemen dalam mengambil keputusan.
- b. Digunakan untuk mengefisienkan pembayaran pajak terutang.
- c. *Tax planning* dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
- d. Pelaksanaannya secara bisnis masuk akal.

Adapun beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, adalah:

- a. Jumlah pajak yang harus dibayar
Semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
- b. Biaya untuk menyuap fiskus
Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
- c. Kemungkinan untuk ketahuan
Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

d. Besar sanksi

Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

Diluar negeri terutama Amerika Serikat, perencanaan pajak (*tax planning*) ini sudah cukup dikenal dan hampir semua perusahaan melakukannya. Cara ini cukup efektif dalam rangka melakukan efisiensi dan penghematan, namun demikian ada sebagian orang berpendapat bahwa tindakan *tax planning* bertentangan dengan moral, karena didalamnya penuh dengan trik-trik (*siasat*) yang digunakan lebih banyak yang mengarah pada pengelakan pajak dan pada prinsipnya jelas hal ini akan mengurangi pendapatan negara dari pajak yang dapat mengganggu fiskal negara dan merugikan penerimaan negara.

Di Indonesia, yang menjadi pertanyaan adalah apakah perusahaan-perusahaan yang saat ini beroperasi sudah mengetahui tentang *tax planning*, dan apabila sudah, apakah perusahaan-perusahaan tersebut sudah melakukan *tax planning* dengan baik dan benar, karena kecenderungan yang ada banyak perusahaan yang sebenarnya mempunyai keuntungan atau laba yang cukup besar akan tetapi setelah dikurangi dengan pajaknya maka laba perusahaan tersebut menjadi kecil, seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

Dalam kaitannya dengan perencanaan pajak (*tax planning*), penyusutan juga merupakan salah satu bagian yang dilaporkan oleh pihak akuntansi yang juga dapat mempengaruhi daripada Penghasilan Kena Pajak suatu perusahaan, karena penyusutan adalah salah satu jenis biaya yang dapat dikurangkan terhadap

penghasilan Wajib Pajak. Untuk itu perlu dilakukan upaya untuk meminimalisasi beban pajak dari penyusutan tersebut. Upaya minimalisasi pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*.

Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga mengandung konotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari dari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak sebagai bagian dari kegiatan manajemen memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam pencapaian laba maksimum, namun ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh pihak manajemen dalam melakukan perencanaan pajak. Menurut Erly Suandy (2016:10) setidaknya terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak, yaitu :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak merupakan risiko pajak yang sangat berbahaya dan justru mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.

3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*), dan juga pelakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

Menurut Chairil Anwar Pohan (2015:20), beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat :

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat?.

Karena *tax planning* ini sangat penting bagi perusahaan, banyak sekali penelitian yang dilakukan oleh para ahli seperti:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yenni Mangonting (1999), yang berjudul *Tax planning : sebuah pengantar sebagai alternatif meminimalkan pajak*.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hasfin Hardi (2000), yang berjudul *tax planning* sebagai alternatif meminimalkan pajak.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayat (2003), yang berjudul menelusuri *tax planning* dalam kerangka Undang-Undang.
4. Penelitian yang dilakukan oleh M. Zain (2004), yang berjudul manajemen perpajakan.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Amalia (2005), yang berjudul perbedaan kebijakan akuntansi dan fiskal : penyusutan dan amortisasi,

leasing dan revaluasi aktiva tetap.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Yongki Cahyaningrum (2005), yang berjudul beda akuntansi dan fiskal dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan Badan.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Gunadi (1999), yang berjudul depresiasi aktiva tetap : suatu tinjauan pajak dan akuntansi.

Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas tentang perencanaan pajak (*tax planning*) yang akan difokuskan pada *deductible expenses* dan perbandingan metode penyusutan aktiva tetap atas penghematan pajak penghasilan pada PT Asuransi Bangun Askrida.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengambil judul “Analisis *Tax Planning* Melalui *Deductible Expenses* Dan Perbandingan Metode Penyusutan Aktiva Tetap Terhadap Penghematan Pajak Penghasilan” (Studi Kasus pada PT Asuransi Bangun Askrida).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi antara lain :

1. Apakah terdapat perbedaan pada pajak penghasilan yang dibayar perusahaan antara sebelum dan setelah dilakukan *tax planning* melalui *deductible expenses*?

2. Apakah terdapat perbedaan pada pajak penghasilan yang dibayar perusahaan antara sebelum dan setelah dilakukan perbandingan melalui metode penyusutan aktiva tetap?
3. Berapa besarnya perbedaan pajak penghasilan yang dibayar perusahaan antara sebelum dan setelah dilakukan *tax planning* melalui *deductible expenses* dan melalui metode penyusutan aktiva tetap?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui besarnya perbedaan pada pajak penghasilan sebelum dan setelah dilakukan *tax planning* melalui *deductible expenses*.
2. Untuk mengetahui besarnya perbedaan pada pajak penghasilan sebelum dan setelah dilakukan perbandingan melalui metode penyusutan aktiva tetap.
3. Untuk mengetahui besarnya perbedaan pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan sebelum dan setelah dilakukan *tax planning* melalui *deductible expenses* dan melalui metode penyusutan aktiva tetap.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Satya Negara Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menyumbangkan pemikiran dan saran, serta dapat memberikan kontribusi positif dan dapat dijadikan pertimbangan dalam pembuatan keputusan sehingga meningkatkan efisiensi dalam pembayaran pajak penghasilan bagi perusahaan.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi bahan referensi khususnya mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini, dan diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.



B A B II

LANDASAN TEORITIS